



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  
Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax : (0627) 424301,

Sidikalang, 17 Juli 2020

Nomor : 1813 / DPMPTSPK/II/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengumuman melalui  
Website Pemkab. Dairi**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Dairi  
di,-  
**Sidikalang**

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan. Oleh karena itu kami mohonkan kepada Bapak untuk mengumumkan *Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perumahan Green Baret Residence oleh PT. ABBAS BUMI PERKASA di Jl. Sentrum/Lae Rambong Lingkungan VIII Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang* di website Pemerintah Kabupaten Dairi selama 5 (lima) hari kerja.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



KEPALA DPMPTSPK KABUPATEN DAIRI,

Drs. MARISI SIANTURI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651115 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  
Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : dpmpptsp@gmail.com

**PENGUMUMAN**  
NOMOR : 006/VII/ DPMPTSPK/2020

**TENTANG**  
**PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disyaratkan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan/atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberitahukan bahwa:

1. Nama Perusahaan : PT. ABBAS BUMI PERKASA
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan Perumahan Green Baret Residence
3. Luas Lahan : 14.618 m<sup>2</sup>
4. Penanggung jawab : Ricky Syaputra, ST
5. Titik Koordinat : 98°19'29,00" BT 2°43'16,00" LU  
98°19'32,00" BT 2°43'15,00" LU  
98°19'33,00" BT 2°43'19,00" LU  
98°19'31,00" BT 2°43'22,00" LU
6. Jabatan : Direktur Utama
7. Alamat Kantor : Jl. Limau Manis Pasar XV No. 188 Kel. Medan Sinembah  
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
8. Lokasi Kegiatan : Jl. Sentrum/ Lae Rambong Lingkungan VIII Kelurahan Sidiangkat  
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

telah mendapatkan Izin Lingkungan yang berlaku efektif dari Sistem OSS tanggal 16 Juli 2020 dengan ketentuan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan melaksanakan keseluruhan proses perizinan dan pelaksanaan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA DPMPTSPK KABUPATEN DAIRI

Drs. MARISI SIANTURI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651115 198602 1 002



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : PT ABBAS BUMI PERKASA  
Nomor Induk Berusaha : 9120000881291  
Penanggung Jawab Proyek : RICKY SYAHPUTRA  
Lokasi Yang Dimohon  
a. Alamat : JALAN SENTRUM - LAE RAMBONG LINGKUNGAN VIII  
b. Desa/Kelurahan : Sidiangkat  
c. Kecamatan : Sidikalang  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Dairi  
e. Provinsi : Sumatera Utara  
f. Luas Lahan : 15000 M<sup>2</sup>  
Kode>Nama KBLI : 68200 / REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Dairi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini.

Diterbitkan tanggal : 16 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Dairi



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*